



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Medan, 21 Oktober 2001, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO, SUMATERA BARAT, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Silungkang, 14 November 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA, LUBUK BAJA, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.SWL, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 17 Juli 2020 di Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tanggal 17 Juli 2020;

2. Bahwa disaat menikah, status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pondok Batu Dalam, Desa xxxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: xxxxxxx, NIK: 1373015111200002, Tempat: Sawahlunto, Tanggal Lahir: 11 November 2020, Jenis Kelamin: perempuan, Pendidikan: belum sekolah, diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran selama lebih kurang 1 bulan. Namun sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan oleh:

5.1 Tergugat selalu menceritakan semua permasalahan Penggugat dengan Tergugat kepada orang tua Tergugat, sehingga setiap pertengkaran orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

5.2 Tergugat selalu pergi dari rumah kediaman bersama disetiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, ketika Penggugat meminta penjelasan, Tergugat selalu mengatakan kalau Tergugat pergi kerumah orang tua Tergugat;

5.3 Tergugat pernah chatt wanita lain dengan kata-kata mesra, bahkan Tergugat pernah menyewa wanita lain untuk tidur dengan Tergugat, hal ini Penggugat ketahui dari penjelasan teman Tergugat, ketika meminta penjelasan, Tergugat hanya diam;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 16 Maret 2023 yang disebabkan ketika itu Penggugat meminta izin kepada

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk pergi ke Kota Padang dengan teman-teman Penggugat, namun ketika Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh dengan teman Penggugat, padahal itu tidaklah benar, dan Penggugat sudah berusaha memberikan penjelasan, namun Tergugat tetap tidak menerima penjelasan Penggugat, akhirnya Tergugat menjatuhkan talak satu kepada Penggugat dihadapan orang tua Penggugat, akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 4 bulan sampai sekarang;

7. Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat tinggal di rumah sepupu Tergugat di xxxx xxxxx, xxxx x, xxx xx, Kelurahan xxxxx xxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, Kota Batam;

8. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0059/ 006/ VII/ 2020, tanggal 17 Juli 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxx, Desa xxxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi dan sah pada tanggal 17 Juli 2020 di Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berlokasi di KOTA SAWAHLUNTO;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang sekarang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis beberapa bulan, namun sejak beberapa hari anak mereka lahir sekitar bulan November 2020 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena setahu Saksi ada beberapa penyebab, pertama ketika anak mereka baru lahir timbul kecurigaan dari Tergugat kepada Penggugat bahwa yang lahir itu bukan anak Tergugat tapi anak Penggugat dengan laki-laki lain karena anak lahir belum sampai 4 bulan mereka menikah, penyebab kedua adalah cerita teman Penggugat kepada Penggugat bahwa Tergugat pernah menyewa wanita lain untuk tidur dengan Tergugat, dan setelah dikonfirmasi oleh Penggugat kepada Tergugat, Tergugat hanya diam saja tidak dibantah, penyebab ketiga Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sewaktu Penggugat pergi ke Padang bersama teman-temannya dan penyebab lainnya setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, Tergugat selalu mengadu kepada orang tuanya sehingga orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat pergi dan sekarang tinggal di Batam, sedangkan Penggugat tetap di rumah kediaman bersama di Sawahlunto ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat pergi dan sekarang tinggal di Batam, sedangkan Penggugat tetap di rumah kediaman bersama di Sawahlunto ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi dan sah pada tanggal 17 Juli 2020 di Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berlokasi di KOTA SAWAHLUNTO;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang sekarang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat hamil atau sejak awal menikah sudah berjalan tidak rukun dan tidak harmonis, mereka sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena ketika Penggugat hamil Tergugat menuduh Penggugat bahwa anak yang dikandung Penggugat bukanlah anak Tergugat, karena mereka baru 3 bulan menikah Penggugat sudah hamil, Tergugat minta Penggugat tes DNA anak tersebut ketika sudah lahir nanti, namun Penggugat menyatakan bahwa anak yang Penggugat kandung adalah anak Tergugat dengan Penggugat, penyebab lainnya ketika Penggugat pergi ke Padang bersama teman-temannya Tergugat melihat foto Penggugat bersama teman laki-lakinya di media sosial Tergugat menuduh Penggugat sudah berselingkuh dengan laki-laki tersebut, kemudian setiap Penggugat bertengkar dengan Tergugat, Tergugat selalu mengadu ke orang tuanya sehingga orang tua Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat pergi dan sekarang tinggal di Batam, sedangkan Penggugat tetap di rumah kediaman bersama di Sawahlunto ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat pergi dan sekarang tinggal di Batam, sedangkan Penggugat tetap di rumah kediaman bersama di Sawahlunto ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2023/PA.SWL



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali sejak Agustus 2020, penyebabnya karena Tergugat selalu menceritakan semua permasalahan Penggugat dengan Tergugat kepada orang tua Tergugat, sehingga setiap pertengkaran orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu pergi dari rumah kediaman bersama disetiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pernah chat wanita lain dengan kata-kata mesra, bahkan Tergugat pernah menyewa wanita lain untuk tidur dengan Tergugat, hal ini Penggugat ketahui dari penjelasan teman Tergugat, ketika meminta penjelasan, Tergugat hanya diam bulan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Maret 2023 Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh dengan teman Penggugat, padahal itu tidaklah benar lalu Tergugat mentalak Penggugat di hadapan orang tua Penggugat dan hingga kini telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Juli 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Juli 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2023/PA.SWL



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak Agustus 2020 lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menuduh Penggugat bahwa anak yang dikandung Penggugat bukanlah anak Tergugat, penyebab lainnya Tergugat menuduh Penggugat sudah berselingkuh dengan laki-laki lain, kemudian setiap Penggugat bertengkar dengan Tergugat, Tergugat selalu mengadu ke orang tuanya sehingga orang tua Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun Maret 2023 hingga sekarang telah berlangsung 4 bulan lamanya tanpa menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti. Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkaran dan alasan-alasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kaitan dengan situasi rumah tangga yang dialami Penggugat dengan Tergugat di atas, hakim perlu mengetengahkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Hasil Rapat Pleno Kamar Agama, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) antara lain sebagai berikut :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2023/PA.SWL



4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain (WIL), pria idaman lain (PIL), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan dan faktanya apa yang disebutkan di atas sebagian telah terjadi dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

serta petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Maksudnya : "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sawahlunto adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 Hijriah oleh Muhammad Rais, S.Ag.,M.Si. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fahmi S.,S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,
ttd

...

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2023/PA.SWL



Muhammad Rais, S.Ag.,M.Si.

...

Panitera,
ttd

Fahmi S.,S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	58.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	178.000,00

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto

ttd

Fahmi S.,S.H.